



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Swasta khususnya SMP / SMA / SMK di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 memberikan Bantuan Belanja Hibah untuk Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah SwatantraTingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Pedoman Bantuan Hibah untuk Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07 - 03 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 03 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 37.

**PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk usia sekolah SMP/SMA dan SMK, dimana dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum sehingga menuntut lembaga pendidikan khususnya sekolah swasta ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkualitas yang dapat menjangkau seluruh SMP/SMA/SMK dan SMP LB / SMA LB Swasta terwujud.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan lembaga pendidikan swasta walaupun secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Belanja Hibah yang diberikan untuk Lembaga Pendidikan Swasta khususnya SMP/SMA/SMK dan SMP LB /SMA LB merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang agar lembaga pendidikan swasta lebih maju, bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah Swasta, khususnya pada jenjang SMP/SMA/SMK dan SMP LB /SMA LB.
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga pendidikan swasta agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli dengan pendidikan swasta.
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah SMP/SMA/SMK dan SMP LB/SMA LB Swasta di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 Kecamatan.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima lewat Bank terdekat.

E. Kriteria

Sekolah penerima bantuan adalah sekolah yang pada tahun pelajaran 2010/2011 secara reguler masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Belanja Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 untuk Pendidikan Swasta yang dapat digunakan untuk Operasional Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar antara lain :

1. Pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Tata Usaha Sekolah.
2. Pembelian alat tulis kantor untuk kebutuhan Proses Belajar Mengajar di Sekolah.
3. Pembelian Alat Praktek/Bahan Praktek/Peraga siswa.
4. Bahan Bangunan untuk pemeliharaan/perawatan ringan seperti ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan, dsb.

III. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN PENERIMA

Pemohon mengajukan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

Proposal dibuat oleh Kepala Sekolah yang dengan dilampiri dokumen antara lain :

1. Profil Sekolah
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jenis belanja
 - Jumlah biaya

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pihak sekolah membuka rekening Bank atas nama Kepala Sekolah atau Bendahara (Rekening Sekolah).
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing.
3. Pihak Kepala Sekolah dan Bendahara langsung mencairkan uang ke Bank, dan diwajibkan membuat akta perjanjian bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah penerima bantuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :


1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara fertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan belanja hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan dan untuk dipedomani bagi Kepala Sekolah penerima Bantuan Belanja Hibah di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011.





SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK DEWAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran kegiatan operasional Dewan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 memberikan Bantuan Belanja Hibah untuk kegiatan operasional dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan belanja hibah dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK DEWAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Pedoman Bantuan Belanja Hibah untuk Dewan Pendidikan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07 - 03 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 03 - 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah**



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 38.

**PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sesungguhnya pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas kehidupan manusia serta kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat dan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi bersama-sama pengupayakan pendidikan yang bermutu, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual disertai dengan ketrampilan dan etos kerja yang tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang selaku penerima lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

E. Kriteria

Lembaga swasta yang melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasi penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Belanja Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2011 untuk belanja operasional Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang yang dapat digunakan antara lain :

1. Belanja alat tulis kantor untuk kebutuhan lembaga/organisasi.
2. Belanja operasional untuk menunjang kegiatan lembaga/organisasi.
3. Belanja perjalanan dinas yang terkait dengan program/kegiatan lembaga/organisasi.

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Menggunakan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

Proposal dibuat oleh Ketua Dewan Pendidikan dilampiri dengan :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- a. Jenis belanja
- b. Jumlah biaya
- b. Waktu Pelaksanaan/Jadwal Kegiatan

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pihak Penerima membuka rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara (Rekening lembaga/organisasi).
2. Bantuan berbentuk uang tunai yang langsung masuk ke rekening Bank lembaga/organisasi yang bersangkutan.
3. Ketua lembaga/organisasi atau Bendahara bisa mencairkan uang ke Bank dan diwajibkan membuat akta perjanjian bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Ketua lembaga/organisasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara fertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan belanja hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pejunjuk operasional bagi Penerima Bantuan Belanja Hibah untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011.

